



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sehingga bisa mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang baik dan berkualitas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 91/ORT.07-SD/21/Sek-Prov/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Quick Wins.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;

4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins meliputi :

1. Inspektur bertugas :

- a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c) Melakukan panel;
- d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor bertugas :

- a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c) Melakukan panel bersama inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erny Simatupang

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR : 02 /HK.03.1-
 Kpt/2172/Kota/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANJUNGPINANG

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ASWIN NASUTION	Ketua KPU	Tim Pengarah
2.	Hj. SUSANTY	Anggota KPU	
3.	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	Anggota KPU	
4.	MUHAMMAD YUSUF HM	Anggota KPU	
5.	ANDRI YUDI	Anggota KPU	
6.	ABDUL BASYID	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
7.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Manajemen Perubahan
8.	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum	Anggota Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
9.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota Tim Penguatan Kelembagaan
10.	CUCU ATYAMUNA	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota Tim Penguat Tata Laksana
11.	AGUS ARDANA RAMDHANY	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota Tim Penataan Sistem Manajemen ASN

12	YOSEPH PATOR PASARIBU	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota Tim Penguatan Pengawasan
13	LILIS HANDAYANI	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
14	TRI SAPARDI	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.